

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan anak usia dini membentuk pendidikan pra sekolah untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan formal, serta menggunakan komposisi pembelajaran yang senjang dengan pendidikan berikutnya (Supriadi, 2021, hlm. 842). Sedangkan Sujiono (2013, hlm. 2) pendidikan anak usia dini menjadi suatu pelayanan pendidikan untuk anak usia dini mulai sejak lahir sampai usia 8 tahun. Anak di masa keemasan ini seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari kedua orangtuanya terhadap pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya.

Mengenai bentuk layanan pendidikan anak usia dini yaitu Raudhatul Athfal, terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 pada bab VI pasal 28 menjelaskan, pertama PAUD terselenggara sebelum pendidikan dasar, kedua PAUD terselenggara dalam jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal, ketiga PAUD dalam jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, keempat PAUD dalam jalur pendidikan nonformal berbentuk KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat, kelima PAUD dalam jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pendidikan, dan terakhir ketentuan dalam PAUD sebagaimana tertera pada ayat 1, 2, 3 dan 4 diatur selanjutnya dalam peraturan pemerintah (Undang-Undang RI, 2003).

Penyelenggaraan pada pendidikan anak usia dini didukung oleh peran guru pada pembelajaran dan kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga (Yani & Jazariyah, 2021, hlm. 3). Guru merupakan figur yang memegang peranan sangat penting bagi pendidikan (Sari & Setiawan, 2020, hlm. 901). Pemerintah sekarang sangat peduli dengan pentingnya kompetensi untuk guru, karena guru sebagai komponen penting dalam mencetak anak didik yang handal (Zulkarnain dkk., 2021, hlm. 15) Guru berperan penting dalam hal pengembangan enam aspek yang tertera pada PAUD meliputi, 1) aspek nilai agama dan moral, 2) aspek fisik dan motorik, 3) aspek kognitif, 4) aspek bahasa, 5) aspek sosial emosional, dan 6) aspek seni (Apriyanti, 2017, hlm. 112).

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 terdapat pada pasal 10 ayat 1 menerangkan, kompetensi yang wajib guru miliki yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional (Undang-Undang RI, 2005). Guru profesional seharusnya mempunyai empat kompetensi yang dipaparkan pada undang-undang tersebut, karena guru dituntut dalam pelaksanaan pembelajaran yang baik sesuai dengan tahapan dan usia perkembangan anak (Handayani, 2021, hlm. 94).

Menurut Laili & Maulidiyah (2021, hlm. 17) kompetensi profesional ialah suatu keterampilan pendidik terhadap penguasaan materi pelajaran yang akan diajarkan dengan tidak lupa selalu memperhatikan setiap karakteristik perkembangan anak. Uzlah & Suryana (2022, hlm. 3924) dalam kompetensi profesional guru berkaitan dengan pendalaman penguasaan terhadap materinya, tidak hanya itu kemampuan pengetahuan juga berkaitan dengan kompetensi profesional yang dijadikan sebagai acuan pendidik dalam penerapan pembelajaran. Sehingga memberikan gambaran bahwa guru harus memahami perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

Sedangkan menurut Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang terdapat dalam pasal 10 ayat 1 mengungkapkan, kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam menguasai pelajaran secara mendalam (Undang-Undang RI, 2005).

Mengenai kualifikasi dijelaskan pada Undang-Undang Guru dan Dosen yang terdapat dalam Bab I pada pasal 1, kualifikasi akademik merupakan ijazah pendidikan yang wajib guru miliki selaras terhadap jenjang, kategori dan lembaga pendidikan formal ditempat penugasannya (Undang-Undang RI, 2005). Kualifikasi akademik yang selaras dijadikan aset paling pertama bagi guru dalam pelaksanaan penugasan (Tari, 2020, hlm. 2).

Menurut Payong, Marselus (2011, hlm. 16) syarat terpenting dalam mengenalkan profesionalisme dengan mempunyai bidang keilmuan dan pengetahuan tertentu didapatkan dengan memenuhi kualifikasi serta kompetensi. Selaku agen dalam pembelajar, pendidik harus mendapatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang kuat dan bisa mewujudkan pendidikan nasional (Kunandar, 2007, hlm. 54). Menurut

Permendiknas Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Nomor 16 Tahun 2007 yang berbunyi, setiap guru harus memperoleh kualifikasi akademik serta kompetensi guru yang diberlakukan secara nasional (Permendiknas, 2007).

Kualifikasi akademik guru RA mengacu terhadap kebijakan Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 mengenai Standar Nasional PAUD yang tertera dalam pasal 25 ayat 1, pertama guru wajib mempunyai ijazah Diploma empat atau Sarjana pada bidang PAUD dan kependidikan lain yang sama dengan PAUD atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi, dan yang kedua, guru harus memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi (Permendikbud RI, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Apriani (2019, hlm. 59) mengacu pada kebijakan PP Standar Nasional Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005. Hasil penelitiannya yaitu kompetensi profesional pada guru di sekolah Bustanul Athfal (BA) Aisiyah, kompetensi profesional gurunya sebanding dengan kebijakan tersebut yang meliputi, 1) guru menguasai berbagai materi pola pikir dan konsep bidang keilmuan yang sejalan serta menggunakan APE untuk media, 2) guru menguasai kompetensi yang terstandar pada pengembangan yang disusun melalui RPPH, 3) guru mengembangkan materi agar lebih kreatif dengan menggunakan metode dan media yang disenangi anak, 4) guru mengembangkan keprofesionalannya dengan cara terus menerus dengan tindakan reflektif yang ditujukan seperti belajar pada sumber dari internet, seminar, workshop dan lain-lain, dan 5) guru memanfaatkan alat komunikasi sebagai pengembangan diri.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Febrialismanto (2017, hlm. 124) mengacu pada kebijakan Permendiknas RI Standar Kompetensi Guru PAUD/TK/RA Nomor 16 Tahun 2007 menuturkan bahwa kompetensi profesional meliputi, pertama mengenai penguasaan materi, struktur, konsep dan pola keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang telah diampu, kedua menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang telah diampu secara kreatif, keempat mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan cara melakukan tindakan reflektif, dan terakhir memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Terdapat pembeda dengan penelitian terdahulu yakni mengenai kebijakan, peneliti menggunakan kebijakan dari Permendikbud RI Standar Nasional PAUD Nomor 137 Tahun 2014 yang terdapat di lampiran II meliputi, pertama mengenai pengembangan materi, struktur dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta selaras dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini, kedua merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif yang sesuai dengan tahapan perkembangan pada anak usia dini, dan ketiga mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan cara melakukan tindakan reflektif (Permendikbud RI, 2014).

Berdasarkan penelitian Novitasari & Fitria (2021, hlm. 73) menyatakan bahwa gambaran kompetensi profesional guru di PAUD wilayah Manangga Paninggilan Ciledug, seluruh gurunya sudah bisa menyusun dan membuat materi secara kreatif yang sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak, tetapi dalam hal pengembangan kompetensi dengan cara penelitian tindakan kelas masih belum dikuasai.

Penelitian tersebut sejalan dengan studi pendahuluan dalam penelitian ini, bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua IGRA dan guru yang berkualifikasi sesuai regulasi di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya pada bulan Januari 2022, diperoleh hasil bahwa guru RA yang berada di wilayah tersebut berjumlah 58 guru sedangkan guru yang sudah berkualifikasi sesuai dengan regulasi hanya ada 3 orang guru, dan ketika peneliti mewawancarai mengenai kompetensi profesional gurunya bahwa mereka belum terlalu paham mengenai pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti memiliki maksud untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul “Kompetensi Profesional Guru Raudhatul Athfal (RA) Ditinjau dari Kualifikasi Sesuai Regulasi di Kota Tasikmalaya”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah ini dapat dijadikan fokus dari penelitian, rumusan masalahnya adalah bagaimana kompetensi profesional guru Raudhatul Athfal (RA) ditinjau dari kualifikasi sesuai regulasi di Kota Tasikmalaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kompetensi profesional guru Raudhatul Athfal (RA) ditinjau dari kualifikasi sesuai regulasi di Kota Tasikmalaya.

### **1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan banyak memberikan manfaat bagi beberapa aspek sebagai berikut.

#### **1.4.1 Manfaat dari segi teori**

Mampu memberikan gambaran mengenai kompetensi profesional ditinjau dari kualifikasi guru RA khususnya di Kota Tasikmalaya.

#### **1.4.2 Manfaat dari segi kebijakan**

Mampu dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan dalam hal standar kompetensi profesional serta kualifikasi akademik guru RA.

#### **1.4.3 Manfaat dari segi praktik**

##### **a. Manfaat bagi guru**

Mampu memberikan informasi atau gambaran serta menjadi bahan evaluasi bagi guru RA mengenai standar kompetensi profesional guru RA ditinjau dari kualifikasi sesuai regulasi di Kota Tasikmalaya.

##### **b. Manfaat bagi peneliti**

Menambah wawasan mengenai standar kompetensi profesional guru RA ditinjau dari kualifikasi sesuai regulasi dan diharapkan mampu mengembangkan penelitian ke lingkup yang lebih luas lagi.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Gambaran mengenai isi skripsi keseluruhan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut.

#### **1.5.1 BAB I Pendahuluan**

Membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian yaitu, manfaat dari segi teori, manfaat dari segi kebijakan, manfaat dari segi praktik, dan struktur organisasi skripsi.

### **1.5.2 BAB II Kajian Pustaka**

Terdiri atas teori-teori, dalil, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan penelitian, dan kerangka berpikir.

### **1.5.3 BAB III Metode Penelitian**

Membahas mengenai metode dan komponen lainnya yang meliputi, desain penelitian, lokasi penelitian dan partisipan penelitian, prosedur penelitian yang didalamnya terdapat populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data.

### **1.5.4 BAB IV Temuan dan Pembahasan**

Membahas tentang penelitian yang telah dilakukan dari mulai persiapan, pelaksanaan, serta pemerolehan data dari hasil penelitian, dan pembahasan penelitian yang memuat jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya sesuai tahapan-tahapan metode penelitian.

### **1.5.5 BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Membahas tentang simpulan hasil analisis dari temuan yang disajikan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian, implikasi serta rekomendasi dipaparkan berdasarkan hasil pengalaman yang didapat dari penelitian.